

## ABSTRAK

**Muhamad Husni Alghiffari (1173010087), *Peran Kantor Urusan Agama dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat (Studi Kasus Pembangunan Upper Cisokan).***

Wakaf merupakan perbuatan ibadah yang sangat baik dan mulia di mata Allah SWT. Perubahan status dalam harta benda wakaf seringkali memicu timbulnya konflik sosial dimasyarakat kita terutama di beberapa wilayah. Landasan hukum mengenai kasus ini masih diperdebatkan keabsahannya dalam pandangan hukum Islam. Adanya perbedaan pendapat, sebagian ulama melarang, sebagian lagi mengatakan memperbolehkan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat terdapat kasus tukar guling (Ruislag), kasus ini sebenarnya sudah pernah terjadi sebelumnya, hanya saja sebagian masyarakat belum tahu betul dan cara berproses dalam melaksanakan mengenai benda atau obyek yang secara hukum berstatus wakafnya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran KUA dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf, langkah-langkah yang dilakukan KUA dalam penyelesaian proses tukar guling tanah wakaf serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tukar guling tanah wakaf. Kerangka pemikiran yang digunakan pendapat dari Menurut Syam, mengungkapkan bahwa Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat.

Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan sumber data dari hasil wawancara dengan nazhir dan perwakilan dari Kantor Urusan Agama. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan yang ada kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

Berdasarkan hasil kesimpulan, Kantor Urusan Agama mempunyai peran yang penting dalam perwakafan sesuai dengan fungsi KUA dalam perwakafan, Diantaranya, mencatat dan membuat Akta Ikrar Wakaf sampai dengan pengawasannya. Kemudian langkah – langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama dalam penyelesaian tukar guling tanah wakaf. Berawal dari mengurus proses administrasi tanah wakaf dibantu melalui Kantor Urusan Agama, di teruskan ketingkat Kantor Urusan Agama Kabupaten, nanti di proses dan dibuatkan sertifikat dari pihak Badan Wakaf Indonesia. Tinjauan hukum Islam meliputi: Al-Qur'an, Hadist, Ijma Ulama dan pendapat para Ulama Fiqih. Maka pada proses tukar guling tanah wakaf yang terjadi di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga diperbolehkan dengan berlandaskan pada kemasalahatan umat dan termasuk dalam kategori kepentingan umum / Negara. Dengan catatan tanah pengganti tersebut sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai tanah pengganti wakaf.

**Kata Kunci :** KUA, Tukar Guling Tanah Wakaf